

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KAWIN SIRI DAN PENETAPAN ASAL USUL ANAK

#### A. Pencatatan Perkawinan

##### 1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon mempelai melangsungkan perkawinan yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.<sup>1</sup>

Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan berupa akta yang dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>2</sup>

Menurut Majelis Hakim Konstitusi, Pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban administratif meskipun tidak menentukan status keabsahan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan perkawinan diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan tanggung

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 53.

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet.4 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 8.

jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum tentang pencatatan perkawinan ada dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 tentang ketentuan pencatatan perkawinan menyatakan:

### Pasal 2

- (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"
- (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Pencatatan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6, yang menyatakan sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.

---

<sup>3</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Pertasi Pustaka: Jakarta, 2012), hlm. 225-226.

- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No.32 Tahun 1954.

#### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara lebih rinci, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab

II Pasal 2 menjelaskan tentang pencatatan perkawinan:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.<sup>4</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah, dalam pasal 1 ayat (5), (6), (7) dan pasal 8 menyatakan:

#### Pasal 1

- (5) Akta nikah adalah akta autentik pencatatan peristiwa perkawinan
- (6) Buku pencatatan perkawinan adalah kutipan akta nikah
- (7) Kartu perkawinan adalah buku pencatatan perkawinan dalam bentuk kartu elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan setelah akad dilaksanakan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.9.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018*, (Jakarta: 2018), hlm. 4.

Menurut MUI dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II pada Mei 2006 tentang *Masa'il Waqi'iyah Mu'ashirah*, nikah dibawah tangan, menentukan bahwa:

- 1) Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.
- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada Instansi berwenang sebagai langkah prevektif untuk menolak dampak negatif/ *mudharat*.

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan tidak dicatat adalah hukumnya sah jika terpenuhi syarat dan rukun nikah dan tetap tidak haram jika tidak terdapat mudharat. Sekalipun terdapat kemudharatan dalam perkawinan yang sah sesuai hukum islam yang belum/ tidak dicatat, tidak berarti status perkawinan itu menjadi batal demi hukum. Karena pencatatan perkawinan itu bukan sebagai rukun nikah, kemudharatan yang ditimbulkan oleh perkawinan belum dicatat juga dapat diberikan jalan keluar atau solusinya, yaitu itsbat nikah.

Pencatatan perkawinan diqiyaskan kepada ayat *mudayanah* yang mengqiyaskan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ۖ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya."<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama R.I, *An-Nur Al-Qur'an dan Terjemah*. Terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Bandung: CV. Fokusmedia, 2010), hlm. 48.

Apabila akad utang piutang atau hubungan kerja harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat,<sup>7</sup> seperti disebutkan dalam QS. an-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

"Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."<sup>8</sup>

### 3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan

- a. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatat perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai

---

<sup>7</sup> Nenang Julir, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih*. Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Volume 4, No.1, 2017, hlm. 57-58.

<sup>8</sup> Kementerian Agama R.I, *An-Nur Al-Qur'an dan Terjemah*. Terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *op., cit*, hlm. 81.

peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Ketentuan diatas di dalam pasal 2 yang menurut penjelasannya dinyatakan bahwa; pertama, dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

Kedua, dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan pencatatan perkawinana pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari pasal 3 sampai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawian yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi peraturan pemerintah ini.<sup>9</sup>

Ketentuan pencatatan nikah ini merupakan bentuk kemaslahatan atas hukum yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana kaidah *fiqh* yang menyebutkan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>10</sup>

Selain itu hal ini juga didasari atas ketentuan QS. An-Nisa/4: 59.

---

<sup>9</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, Op. Cit*, hlm. 17-18.

<sup>10</sup> Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 124.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>11</sup>

#### 4. Kawin siri

Pernikahan siri menurut para ulama Malikiyah diartikan sebagai sebuah pernikahan yang si suami berpesan kepada para saksi untuk merahasiakan atau menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau dari khalayak umum, sekalipun keluarga sendiri.<sup>12</sup>

Istilah *sirri* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *sirrun* yang berarti rahasia. Menurut rumusan ulama fikih, kawin siri adalah:

- a. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama (secara fikiyah) yang memperhatikan keterpenuhan syarat dan rukunnya tanpa didaftarkan kepada lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan (KUA) sehingga tidak dapat dihadiri dan disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatatkan, tanpa bukti otentik yang menyertainya.

<sup>11</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Toha Putra, 2007), hlm. 124.

<sup>12</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid IX, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 74.

- b. Akad pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan tanpa dihadiri oleh para saksi serta tanpa publikasi. Para ahli fikih bersepakat melarang praktik kawin siri semacam ini.
- c. Akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi namun mereka diharuskan untuk merahasiakannya. *Fuqaha* berbeda pendapat tentang keabsahan praktik kawin siri semacam ini.
- d. Akad nikah yang dilangsungkan oleh wali nikah yang bukan wali nasabnya bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan dan dihadiri oleh saksi dengan keharusan mereka merahasiakannya kecuali kepada pihak-pihak tertentu.<sup>13</sup>

Pengertian pernikahan siri yang berkembang di kalangan umat islam di Indonesia pada umumnya adalah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan hukum agama atau aturan dalam syari'at islam tetapi tidak dicatatkan di lembaga pencatatan nikah sehingga tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Nikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

Kawin siri disebut juga dengan istilah nikah di bawah tangan, nikah *syar'i*, nikah *modin*, atau nikah *kiai* adalah sejumlah istilah yang secara sosiologis telah dikenal oleh masyarakat luas. Istilah-istilah tersebut hingga kini digunakan bagi pernikahan yang tidak dicatat oleh Pegawai

---

<sup>13</sup>Siti Musawwamah, *et al. Akseptabilitas Regulasi Kriminalisasi Pelaku Kawin Sirri Menurut Pemuka Masyarakat Madura* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 2012), hlm. 49.

<sup>14</sup>Siti Musawwamah, *et al. op. cit.*, hlm. 50.

Pencatat Nikah (PPN) KUA.<sup>15</sup> meskipun pernikahan siri ini sah secara agama, namun secara administratif pernikahan tersebut tetap tidak mendapat pengakuan dari pemerintah. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri menjadi tidak bisa diproses secara hukum.<sup>16</sup>

#### 5. Akibat Hukum Kawin siri

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, akibatnya pernikahan ini menimbulkan dampak hukum bagi para pelakunya.

Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Sebab akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya suatu perkawinan, bukan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Namun, tidak adanya bukti ini menyebabkan istri maupun anak dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Jadi, akibat hukum dari perkawinan siri, yaitu:

- a. Perkawinan siri sah secara agama tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat dalam administrasi negara.
- b. Dampak perkawinan siri bagi perempuan secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat kewarisan jika

---

<sup>15</sup>*Loc. cit.*

<sup>16</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet ke-1 (Lhoksemawe: Unimal Press, 2016), hlm. 49.

suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan.<sup>17</sup>

- c. Anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.<sup>18</sup>

Karena kawin siri memberikan banyak kemudharatan, para ulama juga berpandangan bahwa kawin siri adalah pernikahan yang sama sekali tidak memberikan manfaat. Sebagaimana kaidah *fiqh* menyebutkan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>19</sup>

“Menghilangkan kemudharatan/mafsadat lebih utama dibandingkan mengambil maslahat”

## B. Penetapan Asal Usul Anak

### 1. Asal Usul Anak

Seorang anak berhak mengetahui asal usul tentang dirinya, karena asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab

---

<sup>17</sup> Edi Gunawan, *Kawin siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan* (Diakses pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 23.15 WITA).

<sup>18</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Op., Cit.* hlm. 158.

<sup>19</sup> Abdul hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah* (Jakarta: al-Maktabah al-Sa’adiyyah Putra, 1927), hlm. 34.

(kekerabatan) dengan ayahnya. Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan inilah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dan ayah. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya.<sup>20</sup>

Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika lahir dalam perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah (anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah) dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Menurut Chatib Raid dalam makalahnya "*Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina*", bahwa secara ditinjau dari status kelahirannya, ada tiga macam status anak, yaitu anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah), anak yang lahir di luar perkawinan (anak dari kawin siri), dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina).<sup>21</sup>

Disamping itu seorang anak tetap dapat menuntut hak perdata kepada ayahnya khususnya akibat pernikahan siri. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan

---

<sup>20</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 276.

<sup>21</sup> Asrofi (Ketua PA Mojokerto), *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukum Dalam Hukum Positif*, 2020. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/114-informasi-pengadilan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, (Diakses pada tanggal 11 Juni 2021 pukul 21.00 WITA).

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

## 2. Dasar Hukum Penetapan Asal Usul Anak

Islam memberikan ketentuan terkait pentingnya identitas dan asal-usul seorang anak. Sebagaimana hal ini terdapat dalam QS. Al-Ahzab/33:

5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dasar hukum penetapan asal usul anak terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

### Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan

Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>22</sup>

### 3. Ketentuan Penetapan Asal Usul Anak

Dalam hukum islam, asal usul seorang anak (nasab) dapat diketahui dari salah satu di antara tiga sebab, yaitu:

- a. Dengan cara *al-firasyi*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan yang sah.
- b. Dengan cara *iqrar* yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang anak dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anaknya.
- c. Dengan cara *bayyibah* yaitu pembuktian bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sah seorang anak betul anak si pulan.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam hukum positif asal usul anak dibuktikan dengan akta kelahiran, jika akta kelahiran tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan asal usul anak berdasarkan pemeriksaan bukti-bukti yang sah. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

### 4. Prosedur Permohonan Penetapan Asal Usul Anak

---

<sup>22</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet ke-3 (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm. 353.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 76.

Penetapan asal usul anak sangatlah penting sebagai dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab dengan ayahnya. karena tidak semua anak terlahir dengan memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ayah biologisnya, yakni anak-anak yang lahir akibat perkawinan siri.<sup>24</sup>

Ada beberapa persyaratan dalam mengajukan permohonan asal usul anak, yaitu:

- a. Surat permohonan.
- b. Fotocopy KTP pemohon.
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon.
- d. Surat keterangan nikah dibawah tangan dari Kepala Desa.
- e. Fotocopy kartu keluarga.
- f. Fotocopy keterangan lahir dari bidan/dokter.
- g. Penetapan Itsbat Nikah (jika ada).
- h. Persyaratan huruf b, c, d, e, f, dan g dimateraikan dan Cap Kantor Pos.
- i. Membayar panjar biaya perkara.

Pengakuan anak dalam permohonan asal usul anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga secara kontensius kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana anak atau wali anak tersebut bertempat tinggal. Permohonan pengakuan anak tidak dibawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat voluntair.

---

<sup>24</sup> Donny Ramadhan, "Ultra Petita" Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak. Skripsi, Mahasiswa Hukum Universitas Airlangga, hlm. 5.

Sedangkan permohonan pengakuan yang berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, bersifat kontensius.

Amar putusan permohonan pengakuan anak secara voluntair berbunyi: “Menyatakan anak bernama ....., umur/lahir ....., bertempat tinggal ....., adalah anak sah dari pemohon nama ....., bin/binti.....”.

Setelah permohonan dikabulkan maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mahkamah Agung R.I, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 167.